



PUTUSAN

Nomor 22/PID/2025/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Same;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 29 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 September 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SP.Kap/65/IX/2024/Reskrim tanggal 19 Agustus 2024, dan selanjutnya Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 18 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
8. Hakim Tinggi Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nyoman Arya Merta, S.H, Supriyono, S.H., M.H., dan Justicia Tifany, S.H., M.H., kesemuanya Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Tanjung Baru 15, Perumnas, Baler Bale Agung, Kecamatan Negara-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara No.4/Pid/2025/PN Nga tanggal 18-2-2025 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Negara didakwa dengan Surat Dakwaan No.REG.PERKARA: PDM-895/N.1.16/Eku.2/12/2024 tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2024, bertempat di Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira pukul 19.00 Wita bertempat di Kabupaten Jembrana, terdakwa telah mengirimkan screnshoot foto telanjang Anak korban kepada anak saksi yang

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman anak korban dan tinggal bersama-sama di Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa terdakwa telah mengirimkan screnshoot 1 (buah) foto kepada anak saksi melalui whatsapp 081337212064 milik terdakwa, yang didalamnya berisi 4 (empat) buah video Anak korban (2 (dua) video Anak korban yang sedang duduk diatas kasur dengan posisi kedua kaki terbuka (nenggang) tanpa menggunakan pakaian dan terlihat kemaluannya, 1 (satu) video menggunakan selimut, 1 (satu) video yang terlihat selimutnya saja, dan 1 (satu) video chatingan antara terdakwa dengan anak korban), screnshoot foto yang dikirim terdakwa tersebut dalam bentuk photo sekali lihat dan tidak bisa dibuka kembali / terhapus.
- Bahwa terdakwa sebelumnya telah mencari keberadaan anak korban dengan mengirimkan pesan melalui sosial media Tiktok kepada anak saksi kemudian terdakwa mengenalkan diri sebagai seseorang yang bernama (nama samaran) dan meminta nomor telephone selanjutnya anak saksi memberikan nomor Whatsaapnya kepada terdakwa kemudian terdakwa mengirimkan pesan yang mengatakan bahwa terdakwa memiliki rekaman video telanjang anak korban dan video yang berisi anak korban sedang berhubungan badan dengan pacarnya. Terdakwa memiliki rekaman video anak korban sejak tahun 2019, dimana saat itu terdakwa dan anak korban sedang melakukan video call sex (vcs) dengan terdakwa dan tanpa sepengetahuan anak korban, terdakwa melakukan perekaman dan menyimpan file video tersebut didalam handphone merk readmi Not Pro 9 warna silver.
- Bahwa Anak Korban berumur 17 Tahun, lahir di meliling kangin pada tanggal 21 Juni 2007 dan saat ini masih duduk dikelas 2 (SMKN 4 Melaya).
- Bahwa terdakwa yang telah menyebarkan screnshoot foto dalam keadaan telanjang dan memperlihatkan alat kelamin Anak korban tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Anak Korban, akibat perbuatan

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa anak korban merasa malu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 37 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 4 (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira pukul 22.00 wita tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di kamar kost terdakwa yang beralamat di Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara sebagaimana Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia di temukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, melakukan Tindak Pidana tanpa hak, melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat sekira pukul 22.00 wita tahun 2019, Anak Korban yang lahir di meliling kangin pada tanggal 21 Juni 2007, berkenalan dengan terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dalam perkenalan tersebut terdakwa mengaku bernama (nama samaran), berasal dari Ambon, berusia 21 tahun, belum menikah dan bekerja di salah satu Restoran di Denpasar selanjutnya percakapan tersebut berlanjut dengan melakukan panggilan video dan terdakwa mengajak anak korban untuk video call sex (VCS), anak korban sempat menolak ajakan terdakwa, namun terdakwa memohon selanjutnya terdakwa membuka pakainnya selanjutnya terdakwa meminta anak korban

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pakainnya hingga terdakwa dan anak korban sama sama dalam keadaan telanjang.

- Bahwa anak korban yang sedang berada didalam kamar anak korban yang beralamat di Kabupaten Tabanan dengan posisi duduk di atas Kasur dan Handphone Anak Korban ditaruh di hadapannya, kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dengan posisi kaki ditekuk dan terbuka, serta tangan memegang payudara dan kemaluan anak korban saat itu anak korban menuruti apa yang diperintahkan terdakwa.
- Bahwa tanpa sepengetahuan anak korban, terdakwa melakukan perekaman layar, dengan maksud dan tujuan awal terdakwa adalah untuk koleksi pribadi namun kemudian terdakwa berniat untuk melakukan hubungan badan dengan Anak Korban.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan rekaman video tersebut untuk mengajak anak korban berhubungan badan dan melakukan pengacaman jika anak korban tidak menuruti keinginan terdakwa maka Terdakwa akan menyebarluaskan video tanpa busana milik anak korban kepada teman-teman anak korban yang saat itu masih duduk di sekolah lanjutan tingkat pertama.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa ketakutan karena harga dirinya dilecehkan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 22/PID/2025/PT DPS tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID/2025/PT DPS tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana Nomor Register Perkara : PDM - 895/Jembrana/Eku.2/12/2024 tanggal 30 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, menyebarkan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan dan alat kelamin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dan dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar Restitusi sebesar Rp.11.859.570 (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah),
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah photo layar handphone yang menampilkan 5 (lima) buah video terdiri dari 2 video perempuan telanjang, 1 video perempuan menggunakan selimut, 1 video selimut dan 1 video chat chatingan.
 - 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp antara dengan pengguna nomor WhatsApp 081337212064.Dilampirkan dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 9 Pro warna Silver dengan IMEI (1) 860418048068061 dan IMEI (2) 860418048068079 dengan nomor terpasang 081337212064.

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Flasdisk merk V-GeN 8GB warna kuning yang didalamnya terdapat folder Photo Whatsapp dan folder Screenshot.

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan, Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa merupakan anak perantauan yang masih muda dan memiliki masa depan yang panjang, Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Negara dengan putusannya Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 11 Pebruari 2025 telah menjatuhkan putusan yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Setiap orang melibatkan anak sebagai objek dengan membuat, menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan dan alat kelamin* ” sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar restitusi sejumlah Rp 11.859.570,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah)
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah photo layar handphone yang menampilkan 5 (lima) buah video terdiri dari 2 video perempuan telanjang, 1 video perempuan menggunakan selimut, 1 video selimut dan 1 video chat chatingan.
- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp antara dengan pengguna nomor WhatsApp 081337212064.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 9 Pro warna Silver dengan IMEI (1) 860418048068061 dan IMEI (2) 860418048068079 dengan nomor terpasang 081337212064.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk V-GeN 8GB warna kuning yang didalamnya terdapat folder Photo Whatsapp dan folder Screenshot.

Dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara No.4/SK.Pid/2025/PN Nga tanggal 18-2-2025 telah mengajukan permintaan banding sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 3/Akta.Pid.B/2025/PN Nga tanggal 18 Februari 2025 dan permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Pebruari 2025 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Penuntut Umum (Surat Tercatat) No.136/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 18 Pebruari 2025, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 18 Pebruari 2025 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 3/Akta.Pid.B/2025/PN Nga tanggal 18 Pebruari 2025 dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Pebruari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3/Akta.Pid.B/2024/PN Nga tanggal 24 Februari 2025 dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Februari 2025 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Terdakwa/Terbanding (Surat Tercatat) No.136/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 24 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 25 Februari 2025 sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2025/PN Nga tanggal 25 Februari 2025 dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2025 sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum (Surat Tercatat) Nomor 136/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 25 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Pebruari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 3 Maret 2025 sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2025/PN Nga tanggal 3 Maret 2025, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Maret 2025 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding (Surat Tercatat) Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 4 Maret 2025;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah disampaikan untuk mempelajari Berkas Perkara Banding sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (inzage) (Surat Tercatat) Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 25 Pebruari 2025;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 11 Pebruari 2025 kemudian Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Pebruari 2025, dan oleh karena permintaan pemeriksaan

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Negara dengan putusannya tanggal 11 Februari 2025 Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nga pada pokoknya telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan Terdakwa Febianus Seran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang melibatkan anak sebagai objek dengan membuat, menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan dan alat kelamin sebagai mana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan kepada Terdakwa dibebani membayar biaya restitusi sejumlah Rp11.859.570,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), serta biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Negara sebagai mana diuraikan dalam Memori Bandingnya dengan menyatakan Terdakwa tidak menerima hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan dan mengajukan banding karena :

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa telah menunjukkan penyesalan yang tulus dan telah melakukan upaya untuk memperbaiki kesalahan;
2. Bahwa Pembanding/Terdakwa memiliki keluarga yang bergantung padanya dan hukuman yang dijatuhkan akan menyebabkan penderitaan bagi keluarga Pembanding/Terdakwa;
3. Bahwa Pembanding/Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya serta Pembanding/Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding/Terdakwa mengajukan banding untuk memohon agar hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan dapat dikurangi atau diubah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam perkara ini, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sudah tepat, dan memohon agar permohonan banding Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara, surat-surat, putusan pengadilan negeri, surat bukti, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan perkara ini dan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa atas Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 11 Februari 2025, Nomor 138/Pid.B/2024/PN Nga, bahwa Terdakwa telah merekam foto telanjang anak korban dan mengirimkan foto telanjang anak korban kepada saksi, dan para pihak Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempermasalahkan tindak pidana yang terbukti dalam perkara ini, dan selanjutnya atas perbuatan Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan memenuhi unsur dari dakwaan alternatif pertama dan dijatuhi hukuman, dan dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan unsur filosofis, juridis dan sosiologis atas peristiwa pidana yang terbukti, dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penilaian atas fakta hukum tersebut sudah baik dan benar, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang fakta hukum tersebut menjadi pertimbangan dalam tingkat banding ini;

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 11 Pebruari 2025 bahwa pembedanaan yang diterapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah pembedanaan berdasarkan pendekatan pidana reparasi berupa pidana penjara dan dan pidana restitusi berupa penggantian biaya kerugian yang dialami korban tidak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk berhasilnya dalam hal pembedanaan penjara terletak pada subyek perbaikan yang secara sadar menerima dan menjalani masa perbaikan tersebut (*the act of making amends for a wrong*). Sedangkan bagi korban kejahatan adanya hukuman kepada Terdakwa adalah suatu upaya melindungi dan mengayomi korban dengan kepada korban diberikan ganti rugi yang dialami sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita korban (*return of restoracion of some specific thing to its rightful owner or status*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi meneliti usia Terdakwa yang sekarang berumur 28 (dua puluh delapan) tahun dihubungkan dengan pembedanaan reparasi dengan pidana selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan jika denda tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan dalam konteks pembedanaan dan denda tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hukuman tersebut belum mengandung pidana yang bersifat membina Terdakwa dan pidana tersebut tidak akan menjadi bagian dari upaya perbaikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa secara psikologi akan menimbulkan nuansa balas dendam, sehingga tujuan untuk memasyarakatkan, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan yang membebaskan rasa bersalah Terdakwa, dan dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memperbaiki hukuman tersebut sehingga diharapkan ketika

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selesai menjalani hukumannya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa dapat menerima hukuman yang dijatuhkan sebagai upaya mendidik, dan memperbaiki terdakwa untuk masa yang akan datang agar tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa juga dihukum untuk membayar biaya restitusi sebesar Rp11.859.570,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), dan setelah Majelis Hakim Tinggi memperhatikan permohonan restitusi ini sudah diajukan orang tua korban sejak pemeriksaan perkara ini pada tingkat penyidikan di Kepolisian pada tanggal 7 Oktober 2024 sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan berdasarkan surat pernyataan orang tua korban menyatakan pada tanggal 7 Nopember 2024 bahwa kerugian korban adalah Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk biaya transportasi dan konsumsi, dan kerugian kehilangan penghasilan sebagai penjaga Villa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan kemudian pada tanggal 20 November 2024 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah pula mengajukan restitusi dengan nilai sebesar Rp11.859.570,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) dan kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah mengajukan nilai restitusi sebesar Rp11.859.570,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari tentang ketentuan restitusi berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Restitusi dan Kompensasi memberi hak kepada korban untuk ganti rugi atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan, ganti kerugian baik materil maupun immateril yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, penggantian perawatan medis dan/atau psikologis dan atau kerugian

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum adalah biaya yang secara nyata-nyata yang harus dikeluarkan oleh korban dalam menghadapi dan menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara bahwa pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidikan bahwa pihak korban telah mengajukan permohonan restitusi tersebut adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengantian biaya yang dikeluarkan pihak korban dan biaya yang dikeluarkan oleh orang tua korban tersebut adalah biaya yang nyata-nyata dipergunakan untuk penyelesaian perkara, maka sudah sepantasnya bahwa biaya restitusi yang diberikan kepada korban adalah biaya yang nyata-nyata untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hukuman dan pembebanan biaya restitusi kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 11 Februari 2025 tersebut dirubah seperti yang diuraikan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 37 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 136/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 11 Pebruari 2025 yang dimohonkan banding tersebut, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Setiap orang melibatkan anak sebagai objek dengan membuat, menyebarkan pornografi yang secara eksplisit memuat ketelanjangan dan alat kelamin* “ sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar restitusi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah photo layar handphone yang menampilkan 5 (lima) buah video terdiri dari 2 video perempuan telanjang, 1 video

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan menggunakan selimut, 1 video selimut dan 1 video chat chatingan.

- 3 (tiga) lembar screenshot percakapan WhatsApp antara dengan pengguna nomor WhatsApp 081337212064.

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Not 9 Pro warna Silver dengan IMEI (1) 860418048068061 dan IMEI (2) 860418048068079 dengan nomor terpasang 081337212064.
- 1 (satu) buah Flasdisk merk V-GeN 8GB warna kuning yang didalamnya terdapat folder Photo Whatsapp dan folder Screenshot.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh kami : Pasti Tarigan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Hakim Ketua, Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H., dan Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum., selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Maret 2025 oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : Slamet Syafiudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Bambang Edhy Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Sunggul Simanjuntak, S.H., CN., M.Hum.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

Pasti Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Slamet Syafiudin, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Pidana Nomor 22/PID/2025/PT DPS